

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.

Menimbang

- : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Prioritas dan Palfond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012, yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Nopember Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menajdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangnkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan daerah Provinsi Kalimanmtan Tengfah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

3. Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran	Rp. Rp.	25.000.000.000,00 28.000.000.000,00 (-)						
Pembiayaan Netto	Rp.	(3.000.000.000,00)						
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	00,00						
Pasal 2								
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :							
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlahb. Dana Perimbangan sejumlahc. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp. Rp. Rp.	709.585.825.000,00 1.199.620.348.000,00 342.538.030.500,00						
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :							
 a. Pajak Daerah sejumlah b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 	Rp Rp. Rp. Rp.	610.400.000.000,00 6.397.800.000,00 20.548.500.000,00 72.239.525.000,00						
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari j	B) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :							
a. Dana Bagi Hasi Pajak sejumlah / Bagi Hasil Bukan Pajakb. Dana Alokasi Umum sejumlahc. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. Rp. Rp.	198.180.000.000,00 951.256.068.000,00 50.184.280.000,00						
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :							
a. Pendapatan Hibah sejumlah b. Dana Darurat sejumlah	Rp Rp.	14.460.230.500,00 00,00						

	 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Darah Lainnya sejumlah d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah - Dana Penyesuaian Rp. 45.000.000.000,00 - Dana Insentif Khusus Rp. 20.000.000,00 	Rp. Rp.	00,00 310.077.800.000,00	
	 BOS Satuan Pendidikan Dasar Rp.245.077.800.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 	Rp.	18.000.000.000,00	
	Pasal 3			
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	1.247.605.982.673,20	
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	1.001.138.220.826,80	
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis	Belanja	a:	
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	379.867.633.396,80	
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	00,00	
	c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	20.623.711.000,00	
	 d. Belanja Hibah sejumlah - Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta / Sosial dan Instansi Vertikal Di Daerah Rp.54.970.969.796,00. 	Rp.	355.962.923.950,00	
	- Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Rp.245.077.800.000,00.			
	 Hibah Dana Fungsi Pendidikan Dari Provinsi (Blok Grand Provinsi) Rp. 55.914.154.154,00 			
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	133.933.252.173,90	
	f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	272.896.215.990,50	
	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	47.865.001.060,00	
	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	36.457.245.102,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :				
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	70.195.990.325,62	
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	419.564.313.456,18	
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	511.377.917.045,00	
		-		

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

	a. Penerimaan sejumlahb. Pengeluaran sejumlah	Rp. Rp.	25.000.000.000,00 28.000.000.000,00				
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri diri dari jenis Pembiayaan :						
()	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	25.000.000.000,00				
	b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	00,00				
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	00,00				
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	00,00				
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	00,00				
	f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	00,00				
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri diri dari jenis Pembiayaan :						
` ,	a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	15.000.000.000,00				
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	13.000.000.000,00				
	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	00,00				
	d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	00,00				

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
- 8. Lampiran VII Tahun Pertama Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran VII.a Tahun Kedua Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 10. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana social dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AMIR HAMZAH K. HADI